

Tabalong Penerima Pajak Sarang Burung Walet Terbesar, Batola Jadi Perbandingan



Koranserayu.com

Dari 13 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan, pajak bangunan sarang burung walet terbesar diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong. Jumlah total pajak sarang burung walet di Kabupaten Tabalong mencapai 900 juta rupiah per tahun. Sudah 65 persen realisasi pendapatannya.

Ketua Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah Kalsel Rustam Effendi, memberikan keterangan, bahwa potensi besar dari penerimaan pajak bangunan sarang burung walet juga dimiliki daerah lainnya, namun belum maksimal. Contohnya Kabupaten Batola, potensinya lebih besar dari Tabalong. Tapi ternyata 15 juta rupiah saja belum ketemu. Termasuk juga kabupaten dan kota lainnya.

Daerah yang mempunyai potensi pendapatan besar dari pajak bangunan sarang burung walet, seharusnya memiliki sanksi tegas dalam melaksanakan pemungutan. Salah satunya dengan menggembok bangunan pengusaha sarang burung walet (wajib pajak), yang tidak bayar pajak.

Sumber berita:

1. <https://koranbanjar.net>, *Tabalong Penerima Pajak Sarang Burung Walet Terbesar, Batola Jadi Perbandingan*, Sabtu 23 November 2019
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com> *Bantu Tingkatkan Pendapatan Tabalong, 43 Pangusaha Walet Benua Lawas Bentuk Komunitas*, Rabu 13 November 2019

Catatan berita:

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Poin-poinnya:

- Pasal 72 ayat (1) menyebut objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Sedangkan subjek pajak dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, bunyi Pasal 71 ayat (1) dan (2).

- Pasal 74 ayat (1) dan (2), menjelaskan dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual ini dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.

- Untuk tarif pajak sarang burung walet sesuai Pasal 75, ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Besaran tarif pajak tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah (perda).

- Sementara dijelaskan pada Pasal 76, besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak sarang burung walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan atau pengusaha sarang burung walet.

Namun dalam hal ini pengepul sarang burung walet juga kena Pajak Penghasilan (PPh) Final dengan tarif 0,5%. Tarif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Syaratnya omzet tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan berlaku untuk Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) *offline* maupun online. PPh Final tarif 0,5% termasuk pajak pemerintah pusat.